



PUTUSAN

Nomor 969/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Rizky Syahputra Batubara Alias Batak;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 4 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Tanjung Asri/ Desa Bahung Sibatu
Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Burhanuddin;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 13 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Agus Salim Kelurahan Teladan
Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Perpanjangan penangkapan Para Terdakwa sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor : 969//Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H. Kartika Sari, S.H. Riko Basri Coto, S.H. Asrida Sitorus, S.H. Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H. Rico Syahputra, S.H. Andi Ratmaja, S.H. Syariban, S.H. dan Meinarda Simanjourang, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 969/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 969/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 969/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rizky Syahputra Batubara Alias Batak dan Terdakwa II. Burhanuddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Rizky Syahputra Batubara Alias Batak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp1.107.500.000,00 (satu miliar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa II. Burhanuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.107.500.000,00 (satu miliar seratus tujuh

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor : 969//Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip sedang sisa pemakaian narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari minuman gelas merk Blue;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I Rizky Syahputra Batubara Alias Batak, terdakwa II Burhanuddin bersama dengan saksi Ardi Umbara Marpaung dan saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022, bertempat di Jalan Prof. M. Yamin Gg. Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Timur Kabupaten Asahan tepatnya disebuah rumah saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram oleh Penyidik memberi kode A dan 1 (satu) bungkus plastic klip sisa pemakaian yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram oleh Penyidik memberi kode B “, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I Rizky Syahputra Batubara Alias Batak dan terdakwa II Burhanuddin datang kerumah saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut dan saksi Ardi Umbara Marpaung untuk duduk dan sambil bermain diteras rumah, kemudian sekira pukul 23.00 Wib saudara Andre (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) datang dan meminta terdakwa I Rizky Syahputra Batubara untuk membelikan minuman gelas, lalu terdakwa I Rizky Syahputra Batubara membelikan minuman tersebut dan menyerahkan minuman tersebut kepada saudara Andre yang sedang berada di rumah saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut dan saksi Ardi Umbara Marpaung. Setelah terdakwa I Rizky Syahputra Batubara memberikan minuman gelas tersebut, lalu terdakwa I Rizky Kurniawan Batubara kembali keluar rumah. Setelah lima belas menit kemudian terdakwa I Rizky Syahputra Batubara dan terdakwa II Burhanuddin dipanggil oleh saksi Ardi Umbara Marpaung untuk masuk kedalam kamar kosong yang berada di rumah saksi Ardi Umbara Marpaung dan saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut. Setelah itu terdakwa I Rizky Syahputra Batubara dan terdakwa II Burhanuddin masuk kedalam kamar kosong tersebut, lalu melihat ada 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu terletak di lantai kamar tersebut, dimana sebelumnya saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut menjelaskan kepada terdakwa I Rizky Syahputra Batubara dan terdakwa II Burhanuddin bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik saksi Ardi Umbara Marpaung untuk terdakwa I dan terdakwa II, dimana saksi Ardi Umbara Marpaung memberikan narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan terdakwa I Rizky Syahputra Batubara sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu yang akan diberikan kepada orang lain, dimana narkotika jenis sabu tersebut milik saksi Ardi Umbara dan membeli narkotika jenis sabu milik saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut sudah 5 (lima) kali sedangkan terdakwa II Burhanuddin pernah membeli narkotika jenis sabu dari saksi

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor : 969//Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardi Umbara Marpaung yang akan diberikan kepada orang lain sebanyak 2 (dua) kali, dan membeli narkoba jenis sabu dari saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut yang akan diberikan kepada orang lain sebanyak 1 (satu) kali

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa I Rizky Syahputra Batubara mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah dari luar untuk meminta masuk kedalam rumah. Selanjutnya terdakwa I Rizky Syahputra Batubara bergegas mengecek orang yang mengetuk pintu rumah itu, lalu terdakwa I Rizky Syahputra Batubara melihat ada saksi Rinto Nainggolan, saksi Kristian Samosir dan saksi Ocvetansyah Samosir masing-masing anggota Polri dari Polres Asahan masuk kedalam rumah terdakwa, yang mana sebelumnya saksi Rinto Nainggolan, saksi Kristian Samosir dan saksi Ocvetansyah Samosir mendapat informasi dari masyarakat menerangkan bahwa ada sebuah rumah yang dihuni oleh terdakwa sebagai tempat untuk menjual atau menyediakan narkoba jenis sabu. Setelah itu terdakwa I Rizky Syahputra Batubara, terdakwa II Burhanuddin, saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut mencoba untuk melarikan diri, dimana terdakwa I Rizky Syahputra Batubara melarikan diri melalui kamar mandi bersama-sama dengan terdakwa II Burhanuddin, saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut dan saudara Andre, namun pada saat itu terdakwa I Rizky Syahputra batubara, terdakwa II Burhanuddin dan saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut dan saudara Andre sudah dikepung oleh saksi Rinto Nainggolan, saksi Kristian Samosir dan saksi Ocvetansyah Samosir sehingga terdakwa I Rizky Syahputra Batubara, terdakwa II Burhanuddin dan saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut berhasil ditangkap sedangkan saudara Andre berhasil melarikan diri. Setelah itu saksi Rinto Nainggolan, saksi Kristian Samosir dan saksi Ocvetansyah Samosir melakukan penggeledaan didalam kamar kosong tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram , 1 (satu) bungkus plastic klip sisa pemakaian yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) buah bong terbuat dari minuman gelas merk Blue.
- Selanjutnya terdakwa I Rizky Syahputra Batubara dan terdakwa II Burhanuddin beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor : 969//Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam) gram , 1 (satu) bungkus plastic klip sisa pemakaian yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) buah bong terbuat dari minuman gelas merk Blue dibawa ke Kantor Polres Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :269/1L.10089/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditanda tangani oleh Saudara HERMINA AGUSTINA. SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kisaran, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram , 1 (satu) bungkus plastic klip sisa pemakaian yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disita dari para terdakwa diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram , 1 (satu) bungkus plastic klip sisa pemakaian yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6014/NNF/2022 tertanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Riski Amalia. SIK. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan. S.Si.M.Si Wakabid Labfor Polda Sumut (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa I Rizky Syahputra Batubara dan terdakwa II Burhanuddin tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa I Rizky Syahputra Batubara dan terdakwa II Burhanuddin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I Rizky Syahputra Batubara Alias Batak, terdakwa II Burhanuddin bersama dengan saksi Ardi Umbara Marpaung dan saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022, bertempat di Jalan Prof. M. Yamin Gg. Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Timur Kabupaten Asahan tepatnya disebuah rumah saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram oleh Penyidik memberi kode A dan 1 (satu) bungkus plastic klip sisa pemakaian yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram oleh Penyidik memberi kode B", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I Rizky Syahputra Batubara Alias Batak dan terdakwa II Burhanuddin datang kerumah saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut dan saksi Ardi Umbara Marpaung untuk duduk dan sambil bermain diteras rumah, kemudian sekira pukul 23.00 Wib saudara Andre (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) datang dan meminta terdakwa I Rizky Syahputra Batubara untuk membelikan minuman gelas, lalu terdakwa I Rizky Syahputra Batubara membelikan minuman tersebut dan menyerahkan minuman tersebut kepada saudara Andre yang sedang berada dirumah saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut dan saksi Ardi Umbara Marpaung. Setelah terdakwa I Rizky Syahputra Batubara memberikan minuman gelas tersebut, lalu terdakwa I Rizky Kurniawan Batubara kembali keluar rumah. Setelah lima belas menit kemudian terdakwa I Rizky Syahputra Batubara dan terdakwa II Burhanuddin dipanggil oleh saksi Ardi Umbara Marpaung untuk masuk kedalam kamar kosong

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor : 969//Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di rumah saksi Ardi Umbara Marpaung dan saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut. Setelah itu terdakwa I Rizky Syahputra Batubara dan terdakwa II Burhanuddin masuk kedalam kamar kosong tersebut, lalu melihat ada 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu terletak dilantai kamar tersebut, dimana sebelumnya saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut menjelaskan kepada terdakwa I Rizky Syahputra Batubara dan terdakwa II Burhanuddin bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik saksi Ardi Umbara Marpaung untuk terdakwa I Rizky Syahputra Batubara dan terdakwa II Burhanuddin. Setelah terdakwa I Rizky Syahputra Batubara dan terdakwa II Burhanuddin menguasai narkotika jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa I Rizky Syahputra Batubara mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah dari luar untuk meminta masuk kedalam rumah. Selanjutnya terdakwa I Rizky Syahputra Batubara bergegas mengecek orang yang mengetuk pintu rumah itu, lalu terdakwa I Rizky Syahputra Batubara melihat ada saksi Rinto Nainggolan, saksi Kristian Samosir dan saksi Ocvetansyah Samosir masing-masing anggota Polri dari Polres Asahan masuk kedalam rumah terdakwa, yang mana sebelumnya saksi Rinto Nainggolan, saksi Kristian Samosir dan saksi Ocvetansyah Samosir mendapat informasi dari masyarakat menerangkan bahwa ada sebuah rumah yang dihuni oleh terdakwa sebagai tempat untuk menjual atau menyediakan narkotika jenis sabu. Setelah itu terdakwa I Rizky Syahputra Batubara, terdakwa II Burhanuddin, saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut mencoba untuk melarikan diri, dimana terdakwa I Rizky Syahputra Batubara melarikan diri melalui kamar mandi bersama-sama dengan terdakwa II Burhanuddin, saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut dan saudara Andre, namun pada saat itu terdakwa I Rizky Syahputra batubara, terdakwa II Burhanuddin dan saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut dan saudara Andre sudah dikepung oleh saksi Rinto Nainggolan, saksi Kristian Samosir dan saksi Ocvetansyah Samosir sehingga terdakwa I Rizky Syahputra Batubara, terdakwa II Burhanuddin dan saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut berhasil ditangkap sedangkan saudara Andre berhasil melarikan diri. Setelah itu saksi Rinto Nainggolan, saksi Kristian Samosir dan saksi Ocvetansyah Samosir melakukan penggeledaan didalam kamar kosong tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor : 969//Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,26 (satu koma dua enam) gram , 1 (satu) bungkus plastic klip sisa pemakaian yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) buah bong terbuat dari minuman gelas merk Blue.

- Selanjutnya terdakwa I Rizky Syahputra Batubara dan terdakwa II Burhanuddin beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram , 1 (satu) bungkus plastic klip sisa pemakaian yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) buah bong terbuat dari minuman gelas merk Blue dibawa ke Kantor Polres Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 269/1L.10089/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditanda tangani oleh Saudara HERMINA AGUSTINA. SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kisaran, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram , 1 (satu) bungkus plastic klip sisa pemakaian yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disita dari para terdakwa diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram , 1 (satu) bungkus plastic klip sisa pemakaian yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6014/NNF/2022 tertanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Riski Amalia. SIK. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan. S.Si.M.Si Wakabid Labfor Polda Sumut (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Bahwa Barang Buktiyang dianalisis milik terdakwaadalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor : 969//Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I Rizky Syahputra Batubara dan terdakwa II Burhanuddin tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa I Rizky Syahputra Batubara dan terdakwa II Burhanuddin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU :

KETIGA :

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I Rizky Syahputra Batubara Alias Batak, terdakwa II Burhanuddin bersama dengan saksi Ardi Umbara Marpaung dan saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut (dilakukan penuntutan secara terpisah)pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022, bertempat di Jalan Prof. M. Yamin Gg. Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Timur Kabupaten Asahan tepatnya disebuah rumah saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, "baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I Rizky Syahputra Batubara Alias Batak dan terdakwa II Burhanuddin datang kerumah saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut dan saksi Ardi Umbara Marpaung untuk duduk dan sambil bermain diteras rumah, kemudian sekira pukul 23.00 Wib saudara Andre (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/ DPO) datang dan meminta terdakwa I Rizky Syahputra Batubara untuk membelikan minuman gelas, lalu terdakwa I Rizky Syahputra Batubara membelikan minuman tersebut dan menyerahkan minuman tersebut kepada saudara Andre yang sedang berada dirumah saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut dan saksi Ardi Umbara Marpaung. Setelah terdakwa I Rizky Syahputra Batubara memberikan minuman gelas tersebut, lalu terdakwa I Rizky Kurniawan Batubara kembali keluar rumah. Setelah lima belas menit kemudian terdakwa I Rizky Syahputra Batubara dan terdakwa II Burhanuddin dipanggil

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor : 969//Pid.Sus/2022/PN Kis



oleh saksi Ardi Umbara Marpaung untuk masuk kedalam kamar kosong yang berada dirumah saksi Ardi Umbara Marpaung dan saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut. Setelah itu terdakwa I Rizky Syahputra Batubara dan terdakwa II Burhanuddin masuk kedalam kamar kosong tersebut, lalu melihat ada 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu terletak dilantai kamar tersebut, dimana sebelumnya saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut menjelaskan kepada terdakwa I Rizky Syahputra Batubara dan terdakwa II Burhanuddin bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik saksi Ardi Umbara Marpaung untuk terdakwa I Rizky Syahputra Batubara dan terdakwa II Burhanuddin. Setelah terdakwa I Rizky Syahputra Batubara dan terdakwa II Burhanuddin menguasai narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa I Rizky Syahputra Batubara dan terdakwa II Burhanuddin menggunakan narkotika jenis sabu yang diberikan oleh saksi Ardi Umbara Marpaung.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa I Rizky Syahputra Batubara mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah dari luar untuk meminta masuk kedalam rumah. Selanjutnya terdakwa I Rizky Syahputra Batubara bergegas mengecek orang yang mengetuk pintu rumah itu, lalu terdakwa I Rizky Syahputra Batubara melihat ada saksi Rinto Nainggolan, saksi Kristian Samosir dan saksi Ocvetansyah Samosir masing-masing anggota Polri dari Polres Asahan masuk kedalam rumah terdakwa, yang mana sebelumnya saksi Rinto Nainggolan, saksi Kristian Samosir dan saksi Ocvetansyah Samosir mendapat informasi dari masyarakat menerangkan bahwa ada sebuah rumah yang dihuni oleh terdakwa sebagai tempat untuk menjual atau menyediakan narkotika jenis sabu. Setelah itu terdakwa I Rizky Syahputra Batubara, terdakwa II Burhanuddin, saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut mencoba untuk melarikan diri, dimana terdakwa I Rizky Syahputra Batubara melarikan diri melalui kamar mandi bersama-sama dengan terdakwa II Burhanuddin, saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut dan saudara Andre, namun pada saat itu terdakwa I Rizky Syahputra batubara, terdakwa II Burhanuddin dan saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut dan saudara Andre sudah dikepung oleh saksi Rinto Nainggolan, saksi Kristian Samosir dan saksi Ocvetansyah Samosir sehingga terdakwa I Rizky Syahputra Batubara, terdakwa II Burhanuddin dan saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut berhasil ditangkap sedangkan saudara Andre



berhasil melarikan diri. Setelah itu saksi Rinto Nainggolan, saksi Kristian Samosir dan saksi Ocvetansyah Samosir melakukan pengegeledaan didalam kamar kosong tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram , 1 (satu) bungkus plastic klip sisa pemakaian yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) buah bong terbuat dari minuman gelas merk Blue.

- Selanjutnya terdakwa I Rizky Syahputra Batubara dan terdakwa II Burhanuddin beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram , 1 (satu) bungkus plastic klip sisa pemakaian yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) buah bong terbuat dari minuman gelas merk Blue dibawa ke Kantor Polres Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 269/1L.10089/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditanda tangani oleh Saudara HERMINA AGUSTINA. SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kisaran, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram , 1 (satu) bungkus plastic klip sisa pemakaian yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disita dari para terdakwa diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram , 1 (satu) bungkus plastic klip sisa pemakaian yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6014/NNF/2022 tertanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Riski Amalia. SIK. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan. S.Si.M.Si Wakabid Labfor Polda Sumut (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.6013/NNF/2021 tertanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung. S.Pd. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si WakabidLabfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti Urine yang dianalisis milik terdakwa Rizky Syahputra Batubara dan terdakwa II Burhanuddin adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I Rizky Syahputra Batubara dan terdakwa II Burhanuddin tidak memiliki ijin untuk Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa I Rizky Syahputra Batubara dan terdakwa II Burhanuddin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rinto Nainggolan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib Saksi bersama Personil Sat Narkoba Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut dan Saksi Ardi Umbara Marpaung di dalam rumah yang beralamat di Jalan Prof. Yamin, Gang Kuini, Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor : 969//Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika Personil Sat Narkoba Polres Asahan menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dengan mengatakan ada sebuah rumah yang beralamat di Jalan Prof. Yamin, Gang Kuini, Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan dihuni oleh Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut dan Saksi Ardi Umbara Marpaung sering digunakan sebagai tempat tindak pidana narkotika sabu, sehingga kemudian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib dilakukan Penyelidikan lalu dilakukan pengepungan terhadap rumah tersebut lalu Saksi mengetuk rumah tersebut namun tidak ada yang keluar untuk membuka pintunya dan saat itu Saksi melihat Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut mencoba melarikan diri melalui gang samping rumah namun karena belakang rumah berpagar seng sehingga Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut tidak dapat melarikan diri dan saat itu Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut ada menjatuhkan bungkusan narkotika sabu lalu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kosong sedang berisi narkotika sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika sabu di gang samping rumah dan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) disaku depan celana Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut;
- Bahwa kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar kosong dimana didalam kamar kosong tersebut ada kamar mandi dan didalam kamar mandi tersebut Para Terdakwa ingin melarikan diri sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan narkotika sabu, 1 (satu) plastik klip sedang narkotika sabu sisa pemakaian dan 1 (satu) buah bong terbuat dari minuman gelas merk blue yang terletak diatas lantai;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa kamar dimana Saksi Ardi Umbara Marpaung tidur sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ardi Umbara Marpaung dan saat itu Saksi merasa curiga terhadap lubang pada asbes kamar yang ditiduri oleh Saksi Ardi Umbara Marpaung;
- Bahwa ketika dilakukan pengecekan terhadap lubang asbes kamar yang sedang ditiduri oleh Saksi Ardi Umbara Marpaung tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga berisi 11 (sebelas)

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor : 969//Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil narkoba sabu, 1 (satu) plastik klip sedang narkoba sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut narkoba sabu tersebut adalah miliknya yang dipesan melalui Faisal Alias Caing (DPO) dan yang mengantarkan adalah Andre (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa dibenarkan pula oleh Saksi Ardi Umbara Marpaung narkoba sabu yang ditemukan pada diri Para Terdakwa adalah pemberian dari Saksi Saksi Ardi Umbara Marpaung;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ardi Umbara Marpaung narkoba sabu tersebut diperoleh dari Andre (DPO) dengan harga sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Kristian Samosir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib Saksi bersama Personil Sat Narkoba Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut dan Saksi Ardi Umbara Marpaung di dalam rumah yang beralamat di Jalan Prof. Yamin, Gang Kuini, Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula ketika Personil Sat Narkoba Polres Asahan menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dengan mengatakan ada sebuah rumah yang beralamat di Jalan Prof. Yamin, Gang Kuini, Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan dihuni oleh Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut dan Saksi Ardi Umbara Marpaung sering digunakan sebagai tempat tindak pidana narkoba sabu, sehingga kemudian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib dilakukan Penyelidikan lalu dilakukan pengepungan terhadap rumah tersebut lalu Saksi mengetuk rumah tersebut namun tidak ada yang keluar untuk membuka pintunya dan saat itu Saksi melihat Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut mencoba melarikan diri melalui gang samping rumah namun karena belakang rumah berpagar seng sehingga Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut tidak dapat melarikan diri dan saat itu Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut ada menjatuhkan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor : 969//Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan narkoba sabu lalu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kosong sedang berisi narkoba sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba sabu di gang samping rumah dan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) disaku depan celana Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut;
- Bahwa kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar kosong dimana didalam kamar kosong tersebut ada kamar mandi dan didalam kamar mandi tersebut Para Terdakwa ingin melarikan diri sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan narkoba sabu, 1 (satu) plastik klip sedang narkoba sabu sisa pemakaian dan 1 (satu) buah bong terbuat dari minuman gelas merk blue yang terletak diatas lantai;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa kamar dimana Saksi Ardi Umbara Marpaung tidur sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ardi Umbara Marpaung dan saat itu Saksi merasa curiga terhadap lubang pada asbes kamar yang ditiduri oleh Saksi Ardi Umbara Marpaung;
- Bahwa ketika dilakukan pengecekan terhadap lubang asbes kamar yang sedang ditiduri oleh Saksi Ardi Umbara Marpaung tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga berisi 11 (sebelas) plastik klip kecil narkoba sabu, 1 (satu) plastik klip sedang narkoba sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut narkoba sabu tersebut adalah miliknya yang dipesan melalui Faisal Alias Caing (DPO) dan yang mengantarkan adalah Andre (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa dibenarkan pula oleh Saksi Ardi Umbara Marpaung narkoba sabu yang ditemukan pada diri Para Terdakwa adalah pemberian dari Saksi Ardi Umbara Marpaung;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ardi Umbara Marpaung narkoba sabu tersebut diperoleh dari Andre (DPO) dengan harga sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba sabu tersebut;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor : 969//Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

3. Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib Saksi bersama Para Terdakwa dan Saksi Ardi Umbara Marpaung ditangkap Personil Sat Narkoba Polres Asahan di dalam rumah yang beralamat di Jalan Prof. Yamin, Gang Kuini, Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya Saksi memesan narkoba sabu dari Faisal Caing (DPO) lalu pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib Andre (DPO) datang kerumah Saksi untuk mengantarkan narkoba sabu lalu Saksi membagi narkoba sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus, lalu datang Saksi Ardi Umbara Marpaung dan mengajak Para Terdakwa juga untuk mengkonsumsi narkoba sabu, sehingga kemudian Saksi bersama Andre (DPO), Saksi Ardi Umbara Marpaung dan Para Terdakwa berkumpul didalam kamar dan kemudian secara bersama-sama mengkonsumsi narkoba sabu lalu Saksi Ardi Umbara Marpaung masuk kedalam kamarnya dan kemudian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib tiba-tiba ada suara ketukan pintu lalu Terdakwa I melihat yang datang ternyata Polisi lalu Saksi secara spontan meminta agar Andre (DPO) membawa kembali narkoba sabu tersebut dan semua yang berada didalam rumah mencoba untuk melarikan diri dimana Saksi, Andre (DPO) dan Para Terdakwa melarikan diri melalui gang samping namun karena sudah ada Polisi lalu kembali masuk kedalam rumah sedangkan Saksi menerobos pagar seng di gang rumah Saksi namun saat itu Saksi berhasil ditangkap;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kosong sedang berisi narkoba sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba sabu di gang samping rumah dan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) disaku depan celana Saksi;
- Bahwa kemudian Polisi kembali melakukan pemeriksaan dan masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar kosong dimana didalam kamar kosong tersebut ada kamar mandi dan didalam kamar mandi tersebut Para Terdakwa ingin melarikan diri sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dimana saat itu juga ditemukan narkoba sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Polisi memeriksa kamar dimana Saksi Ardi Umbara Marpaung tidur sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ardi Umbara Marpaung dan saat itu ditemukan narkoba sabu di lubang asbes kamar yang sedang ditiduri oleh Saksi Ardi Umbara Marpaung tersebut;
- Bahwa narkoba sabu yang ditemukan dari penangkapan terhadap Saksi tersebut adalah milik Saksi yang dipesan melalui Faisal Alias Caing (DPO) dan yang mengantarkan adalah Andre (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa dan Saksi Ardi Umbara Marpaung tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

4. Ardi Umbara Marpaung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib Saksi bersama Para Terdakwa dan Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut ditangkap Personil Sat Narkoba Polres Asahan di dalam rumah yang beralamat di Jalan Prof. Yamin, Gang Kuini, Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib Saksi melihat Terdakwa II datang kerumah Saksi menemui Isteri Saksi meminta bantuan pembuatan Akta Kelahiran, lalu Saksi keluar rumah dan menghubungi Andre (DPO) untuk membeli narkoba sabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan tidak berapa lama kemudian Saksi pulang kerumah dan Saksi melihat Terdakwa II masih dirumah Saksi, Terdakwa II dan Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut berada didalam kamar rumah Saksi dan sekira pukul 22.30 Wib Andre (DPO) datang kerumah Saksi dengan membawa narkoba sabu pesanan Saksi, setelah Saksi menerima narkoba sabu tersebut lalu Saksi masuk kedalam kamar kosong tempat Terdakwa I dan menyuruhnya keluar lalu Saksi mengemas narkoba sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) plastik klip kecil narkoba sabu dan 2 (dua) plastik klip sedang narkoba sabu lalu Saksi bergantian dengan Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut dimana saat

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor : 969//Pid.Sus/2022/PN Kis



itu Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut juga menerima 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba sabu dari Andre (DPO) lalu Saksi menyimpan narkoba sabu tersebut diatas asbes kamar. Kemudian Saksi melihat Terdakwa I datang ke kamar kosong tempat Terdakwa II, Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut dan Andre (DPO) sambil membawa 1 (satu) buah minuman gelas merk Blue lalu Saksi memberikan 1 (satu) plastik klip sedang narkoba sabu secara gratis lalu Saksi bersama Para Terdakwa, Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut mengkonsumsi narkoba sabu tersebut secara bergantian, setelah itu Saksi masuk kedalam kamar dan kemudian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib saat Saksi hendak tidur Polisi mengetuk rumah Saksi namun tidak ada yang membukakan pintu rumah tersebut lalu tiba-tiba Polisi masuk kedalam rumah lalu mengetuk kamar Saksi dan masuk kedalam kamar Saksi lalu dilakukan penangkapan terhadap Saksi;

- Bahwa ketika dilakukan pengecekan terhadap lubang asbes kamar yang sedang ditiduri oleh Saksi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga berisi 11 (sebelas) plastik klip kecil narkoba sabu, 1 (satu) plastik klip sedang narkoba sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong;
- Bahwa narkoba sabu yang ditemukan dari penangkapan terhadap Saksi diperoleh dari Andre (DPO) dengan harga sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba sabu yang ditemukan pada diri Para Terdakwa adalah pemberian dari Saksi untuk digunakan oleh Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah mencarikkan (membecak) orang untuk beli narkoba sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa dan Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Rizky Syahputra Batubara Alias Batak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib Para Terdakwa bersama Saksi Ardi Umbara Marpaung dan Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut ditangkap Personil Sat Narkoba Polres Asahan di dalam rumah yang beralamat di Jalan Prof. Yamin, Gang Kuini, Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I datang kerumah Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut dan Saksi Ardi Umbara Marpaung untuk duduk sambil bermain, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Andre (DPO) meminta Terdakwa I untuk dibelikan minuman gelas lalu Terdakwa I membelikan minuman gelas tersebut dan menyerahkan kepada Andre (DPO), sekira lima belas menit kemudian Para Terdakwa dipanggil oleh Saksi Ardi Umbara Marpaung untuk masuk kedalam rumah, lalu Para Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut tepatnya di kamar kosong dimana didalam kamar kosong tersebut sudah ada Andre (DPO), Saksi Ardi Umbara Marpaung dan Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut dan sudah ada peralatan untuk mengkonsumsi narkoba sabu lalu Para Terdakwa bersama Andre (DPO), Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut dan Saksi Ardi Umbara Marpaung bersama-sama mengkonsumsi narkoba sabu tersebut secara bergantian, setelah itu Saksi Ardi Umbara Marpaung masuk kedalam kamarnya dan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib ada suara ketukan pintu dan setelah cek diluar ternyata Polisi sehingga Para Terdakwa, Andre (DPO), Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut seponatan melarikan diri dimana saat itu Para Terdakwa melarikan diri melalui kamar mandi karena rumah sudah terkepung sehingga Para Terdakwa, Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut dan Saksi Ardi Umbara berhasil diamankan, sedangkan Andre (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan narkoba sabu, 1 (satu) plastik klip sedang narkoba sabu sisa pemakaian dan 1 (satu) buah bong terbuat dari minuman gelas merk blue yang terletak diatas lantai;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saat itu terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut saat akan melarikan diri dengan cara menerobos pagar seng di gang rumah Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut namun saat itu Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut berhasil ditangkap dan saat itu ditemukan barang bukti narkoba sabu;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor : 969//Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Polisi memeriksa kamar dimana Saksi Ardi Umbara Marpaung tidur sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ardi Umbara Marpaung dan saat itu ditemukan narkotika sabu di lubang asbes kamar yang sedang ditiduri oleh Saksi Ardi Umbara Marpaung tersebut;
- Bahwa narkotika sabu yang ditemukan pada diri Para Terdakwa adalah pemberian dari Saksi Ardi Umbara Marpaung;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
Terdakwa II. Burhanuddin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib Para Terdakwa bersama Saksi Ardi Umbara Marpaung dan Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut ditangkap Personil Sat Narkoba Polres Asahan di dalam rumah yang beralamat di Jalan Prof. Yamin, Gang Kuini, Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II datang kerumah Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut dan Saksi Ardi Umbara Marpaung untuk duduk sambil bermain, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Andre (DPO) meminta Terdakwa I untuk dibelikan minuman gelas lalu Terdakwa I membelikan minuman gelas tersebut dan menyerahkan kepada Andre (DPO), sekira lima belas menit kemudian Para Terdakwa dipanggil oleh Saksi Ardi Umbara Marpaung untuk masuk kedalam rumah, lalu Para Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut tepatnya di kamar kosong dimana didalam kamar kosong tersebut sudah ada Andre (DPO), Saksi Ardi Umbara Marpaung dan Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut dan sudah ada peralatan untuk mengkonsumsi narkotika sabu lalu Para Terdakwa bersama Andre (DPO), Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut dan Saksi Ardi Umbara Marpaung bersama-sama mengkonsumsi narkotika sabu tersebut secara bergantian, setelah itu Saksi Ardi Umbara Marpaung masuk kedalam kamarnya dan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib ada suara ketukan pintu dan setelah cek diluar ternyata Polisi sehingga Para Terdakwa, Andre (DPO), Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut seponatan melarikan diri dimana saat itu Para Terdakwa melarikan diri melalui kamar mandi karena rumah sudah terkepung sehingga Para Terdakwa, Saksi Syah Feri Kurniawan Alias

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor : 969//Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Ogut dan Saksi Ardi Umbara berhasil diamankan, sedangkan Andre (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan narkoba sabu, 1 (satu) plastik klip sedang narkoba sabu sisa pemakaian dan 1 (satu) buah bong terbuat dari minuman gelas merk blue yang terletak diatas lantai;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saat itu terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut saat akan melarikan diri dengan cara menerobos pagar seng di gang rumah Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut namun saat itu Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut berhasil ditangkap dan saat itu ditemukan barang bukti narkoba sabu;
- Bahwa kemudian Polisi memeriksa kamar dimana Saksi Ardi Umbara Marpaung tidur sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ardi Umbara Marpaung dan saat itu ditemukan narkoba sabu di lubang asbes kamar yang sedang ditiduri oleh Saksi Ardi Umbara Marpaung tersebut;
- Bahwa narkoba sabu yang ditemukan pada diri Para Terdakwa adalah pemberian dari Saksi Ardi Umbara Marpaung;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) plastik klip sedang sisa pemakaian narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari minuman gelas merk Blue;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6014/NNF/2022 tertanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Riski Amalia. SIK. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan. S.Si.M.Si Wakabid Labfor Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib Para Terdakwa bersama Saksi Ardi Umbara Marpaung dan Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut ditangkap Personil Sat Narkoba Polres Asahan di dalam rumah yang beralamat di Jalan Prof. Yamin, Gang Kuini, Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II datang kerumah Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut dan Saksi Ardi Umbara Marpaung untuk duduk sambil bermain, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Andre (DPO) meminta Terdakwa I untuk dibeli minuman gelas lalu Terdakwa I membelikan minuman gelas tersebut dan menyerahkan kepada Andre (DPO), sekira lima belas menit kemudian Para Terdakwa dipanggil oleh Saksi Ardi Umbara Marpaung untuk masuk kedalam rumah, lalu Para Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut tepatnya di kamar kosong dimana didalam kamar kosong tersebut sudah ada Andre (DPO), Saksi Ardi Umbara Marpaung dan Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut dan sudah ada peralatan untuk mengkonsumsi narkotika sabu lalu Para Terdakwa bersama Andre (DPO), Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut dan Saksi Ardi Umbara Marpaung bersama-sama mengkonsumsi narkotika sabu tersebut secara bergantian, setelah itu Saksi Ardi Umbara Marpaung masuk kedalam kamarnya dan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib ada suara ketukan pintu dan setelah cek diluar ternyata Polisi sehingga Para Terdakwa, Andre (DPO), Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut seponatan melarikan diri dimana saat itu Para Terdakwa melarikan diri melalui kamar mandi karena rumah sudah terkepung sehingga Para Terdakwa, Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut dan Saksi Ardi Umbara berhasil diamankan, sedangkan Andre (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan narkotika sabu, 1 (satu)

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor : 969//Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip sedang narkoba sabu sisa pemakaian dan 1 (satu) buah bong terbuat dari minuman gelas merk blue yang terletak diatas lantai;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saat itu terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut saat akan melarikan diri dengan cara menerobos pagar seng di gang rumah Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut namun saat itu Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut berhasil ditangkap dan saat itu ditemukan barang bukti narkoba sabu;
- Bahwa kemudian Polisi memeriksa kamar dimana Saksi Ardi Umbara Marpaung tidur sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ardi Umbara Marpaung dan saat itu ditemukan narkoba sabu di lubang asbes kamar yang sedang ditiduri oleh Saksi Ardi Umbara Marpaung tersebut;
- Bahwa narkoba sabu yang ditemukan pada diri Para Terdakwa adalah pemberian dari Saksi Ardi Umbara Marpaung;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan



secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. Rizky Syahputra Batubara Alias Batak dan Terdakwa II. Burhanuddin lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Para terdakwa, hal tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) *in casu* unsur pokoknya adalah Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok pasal tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan percobaan atau permufakatan jahat juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terpenuhi maka unsur percobaan atau permufakatan jahatnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 4 (empat) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad.3.Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dalam berbagai bentuk penguasaannya dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan narkotika tersebut. Dan kepemilikan narkotika pada diri Para Terdakwa bukan lah untuk kepentingan yang dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub Unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang



tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib Para Terdakwa bersama Saksi Ardi Umbara Marpaung dan Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut ditangkap Personil Sat Narkoba Polres Asahan di dalam rumah yang beralamat di Jalan Prof. Yamin, Gang Kuini, Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dan dari penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan narkotika sabu, 1 (satu) plastik klip sedang narkotika sabu sisa pemakaian dan 1 (satu) buah bong terbuat dari minuman gelas merk blue yang terletak diatas lantai;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II datang kerumah Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut dan Saksi Ardi Umbara Marpaung untuk duduk sambil bermain, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Andre (DPO) meminta Terdakwa I untuk membelikan minuman gelas lalu Terdakwa I membelikan minuman gelas tersebut dan menyerahkan kepada Andre (DPO), sekira lima belas menit kemudian Para Terdakwa dipanggil oleh Saksi Ardi Umbara Marpaung untuk masuk kedalam rumah, lalu Para Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut tepatnya di kamar kosong dimana didalam kamar kosong tersebut sudah ada Andre (DPO), Saksi Ardi Umbara Marpaung dan Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut dan sudah ada peralatan untuk mengkonsumsi narkotika sabu lalu Para Terdakwa bersama Andre (DPO), Saksi Syah Feri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan Alias Ayah Ogut dan Saksi Ardi Umbara Marpaung bersama-sama mengonsumsi narkoba sabu tersebut secara bergantian, setelah itu Saksi Ardi Umbara Marpaung masuk kedalam kamarnya dan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib ada suara ketukan pintu dan setelah cek diluar ternyata Polisi sehingga Para Terdakwa, Andre (DPO), Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut seponatan melarikan diri dimana saat itu Para Terdakwa melarikan diri melalui kamar mandi karena rumah sudah terkepung sehingga Para Terdakwa, Saksi Syah Feri Kurniawan Alias Ayah Ogut dan Saksi Ardi Umbara berhasil diamankan, sedangkan Andre (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengakui narkoba sabu yang ditemukan pada diri Para Terdakwa adalah pemberian dari Saksi Ardi Umbara Marpaung, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi Ardi Umbara Marpaung yang mengatakan narkoba sabu yang ditemukan pada diri Para Terdakwa adalah pemberian dari Saksi Ardi Umbara Marpaung untuk digunakan oleh Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah mencarikkan (membecak) orang untuk beli narkoba sabu kepada Saksi Ardi Umbara Marpaung;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari diri Para Terdakwa mengandung metamfetamina hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6014/NNF/2022 tertanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Riski Amalia. SIK. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan. S.Si.M.Si Wakabid Labfor Polda Sumut (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor : 969//Pid.Sus/2022/PN Kis



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Para Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, patut untuk dikemukakan karena apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas baik ratio pertimbangan hukumnya maupun obitur diktum putusannya, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak dan masyarakat bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*), keadilan moral (*Morral Justice*) dan keadilan menurut Undang-Undang itu sendiri (*legal Justice*), sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (*total Justice*), maka penegakan hukum tersebut tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Para Terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Undang-undang Narkotika maka terhadap Para Terdakwa juga dijatuhi denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip sedang sisa pemakaian narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari minuman gelas merk Blue yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor : 969//Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa I sudah pernah dihukum;
- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rizky Syahputra Batubara Alias Batak dan Terdakwa II. Burhanuddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Rizky Syahputra Batubara Alias Batak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp1.107.500.000,00 (satu miliar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa II. Burhanuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.107.500.000,00 (satu miliar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan narkoba jenis sabu;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor : 969//Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip sedang sisa pemakaian narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari minuman gelas merk Blue;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh Antoni Trivolta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H. dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., dibantu oleh Sitiurmala Sitorus S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Erlina Damanik, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Antoni Trivolta, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitiurmala Sitorus, S.H.